

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Konsep penting pertama yang ada dalam auditing adalah materialitas (Messier *et al*, 2014:15). Materialitas ialah besarnya salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut (Arens dan Loebbecke, 2012:19). Dalam pelaksanaan pemeriksaan, auditor diharuskan untuk mempertimbangkan materialitas dalam perencanaan audit dan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi bertema umum (SA Seksi 319). Apabila auditor gagal menetapkan nilai materialitas yang ideal, maka bisa saja timbul resiko yang tanpa disadari berpengaruh terhadap opininya atas laporan keuangan yang di audit (Mulyadi, 2014:158).

Menurut Standar Perikatan Audit (2012:2), kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan, salah satunya adalah membahas tentang pertimbangan materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh salah saji atau kombinasi keuangan. Tujuannya adalah agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan (Standar Perikatan Audit, 2012:1).

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendapat izin usaha berdasarkan undang-undang (Tuanakotta, 2015:10). Akuntan Publik adalah seseorang jasa yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Seorang Akuntan Publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen dan laporan hasil pemberian jasa lainnya dengan mencantumkan Nomor Izin Akuntan Publik (NIAP) dan Nomor Izin Usaha KAP yang bersangkutan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 BAB VI Pasal 31). Namun hal tersebut dilanggar oleh Auditor KAP H.E.R Suhardjadinata & Rekan di Kota Bandung dimana adanya tekanan dari klien yang menyebabkan Auditor belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik dalam hal tidak diperoleh kertas kerja atau Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis sehingga dikenakan sanksi yaitu Pembekuan Izin Akuntan Publik untuk jangka waktu 6 bulan, seharusnya seorang auditor dapat terbebas dari pengaruh agar dapat mempertimbangkan tingkat materialitas laporan keuangan dan menghasilkan LAI yang baik (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KM.1/2017)

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Alvin A. Arens, *et al.*, 2014:111). Sudut pandang independensi dapat diukur

menggunakan 2 indikator yaitu: (1) Objektif atau tidak memihak, (2) Tidak dibawah pengaruh atau tekanan (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2013:51). Kurangnya kemandirian mengganggu kemampuan auditor untuk melaksanakan penilaian audit yang objektif dan mempengaruhi kepercayaan diri dalam proses audit (Susanti, 2013).

Padahal publik dapat mempercayai fungsi auditor karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil (Boynton *et al*, 2016:17). Independensi berarti memiliki kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya (MNaryanto, 2016).

Seharusnya seorang auditor ketika melakukan pertimbangan materialitas juga harus menjunjung tinggi independensinya agar kepercayaan *stakeholder* terhadap kualitas hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan (Yunitasari dkk, 2014:3). Akuntan Publik dalam menjalankan tugas profesinya dituntut untuk memiliki sikap independen karena hasil auditing salah satunya sangat bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor (Ely Suhayati, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiwi Idawati dan Roswita Eveline tahun 2016, dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa Independensi berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi auditor, maka semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitas yang diambil (Wiwi *et al*, 2016).

Selain Independensi, salah satu penyebab dari suatu gagal audit adalah rendahnya profesionalisme (Tuanakotta, 2014:77). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), profesionalisme dapat diartikan bersifat profesi atau memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan pelatihan. Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik 2011 bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya. Akuntan Publik juga wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan dan diakui oleh IAPI dan PPAJP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 BAB VI Pasal 34). Namun, masih adanya auditor pada KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang melakukan kesalahan pada hasil yang telah di audit, hal tersebut dikarenakan masih adanya auditor yang belum memiliki kompetensi yang baik karena kurangnya pelatihan profesional, sedangkan dengan mengikuti pendidikan profesional akan meningkatkan profesionalisme auditor untuk menghasilkan audit dengan tingkat materialitas yang baik (Daniel, 2015)

Karena seharusnya, pencapaian profesional memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan uji profesional (Mulyadi, 2014:58). Oleh karena itu, untuk mewujudkan profesionalisme auditor, dilakukan beberapa cara antara lain dengan pengendalian mutu auditor, review oleh rekan sejawat, pendidikan profesi berkelanjutan, meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan taat terhadap kode perilaku profesional (Mulyadi, 2014:40). Karena sebagai auditor yang profesional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (Sukrisno Agoes, 2014:149).

Banyaknya skandal akuntansi yang terjadi merupakan dampak negatif dari kelalaian seorang auditor dalam menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikannya terbebas dari risiko salah saji material dan juga disebabkan karena auditor tidak bekerja secara profesional (Emmy,2015). Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan psikologis yang diterima akuntan dari perusahaan yang di audit, kalau mereka tidak akan menggunakan jasanya kembali di periode yang akan datang bila akuntan tidak memberikan respon positif atas laporan keuangan yang diperiksa saat ini (Emmy,2015). Oleh karena itu, diharapkan seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja demi kepentingan kliennya melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan (Angga, 2013). Karena, profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang berlandaskan kepercayaan masyarakat dan dibayar oleh klien maka dalam pelaksanaannya harus profesional (Ely Suhayati, 2017).

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Sukrisno Agoes, 2014:149). Hal ini harus dilaksanakan dengan cermat, hati-hati dan objektif (Yoga Prasetyo, 2018:2). Auditor dituntut menggunakan pertimbangan profesional selama perencanaan dan pelaksanaan audit yang mencakup mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material (SPA 320 dalam SPAP, 2013).

Hal ini juga dinyatakan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nisa, Asrin, Khoirin pada tahun 2017, dimana dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme yang tinggi akan membantu auditor melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasinya sebagai berikut:

- 1) Masih adanya Auditor pada KAP di Kota Bandung mendapatkan tekanan dari klien saat melakukan pemeriksaan sehingga belum memiliki sikap independensi.
- 2) Masih adanya Auditor pada KAP di Kota Bandung kurang mengikuti pelatihan profesional sehingga belum memiliki sikap profesionalisme.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- 2) Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka dapat ditemukan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.5.Batasan Masalah

Batasan masalah disini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan dimudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dilakukan pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang dijadikan unit analisis penelitian.

- 2) Sehubungan dengan adanya wabah *Covid-19* yang tidak memungkinkan penulis untuk melakukan wawancara fenomena khusus langsung ke tempat penelitian sehingga penulis menggunakan fenomena umum pada penelitian ini.

1.6.Kegunaan Akademis

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk menganalisa terkait apa yang sedang terjadi dilapangan berdasarkan ilmu yang penulis miliki. Serta melatih kemampuan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi.

- 2) Bagi Pengembangan Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait dengan pengaruh independensi dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

- 3) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan terkait dengan independensi dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Serta dapat menambah masukan di penelitian selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang lebih baik kedepannya.